



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Silaban
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/3 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Pasar Siborong borong Kec. Siborong borong
Kab. Tapanuli Tengah / Jl. Patuan Nagari No. 60 Kel. Porsea
Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Idris Silaban ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS SILABAN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyuruh melakukan Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS SILABAN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun Penjara Dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set blender pemotong, sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 04 Pebruari 2020.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SABAR PASARIBU
- 1 (satu) unit mobil pick up warna abuabu dengan nomor polisi BB 1475 EE dan kunci.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu JUFRI MARPAUNG
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Idris Silaban pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Paranggitingan Desa Silaen Kec. Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa Idris Silaban menghubungi saksi Hotlan Napitupulu dan mengatakan ada pekerjaan membersihkan tiang Telkomsel dan meminta Saksi Hotlan Napitupulu untuk menyediakan satu unit mobil pick up dan 2 (dua) orang temannya. Lalu pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Idris Silaban kembali menghubungi saksi Hotlan Napitupulu dan mengatakan agar berangkat untuk melakukan pembersihan tiang Telkomsel tersebut. Lalu saksi Hotlan Napitupulu mengajak temannya yaitu saksi Geo Dipta Sinulingga dan RONALD Napitupulu alias Ando. Kemudian saksi Hotlan Napitupulu bersama temannya menjemput terdakwa di Kantor Telkomsel Porsea dengan mengendarai mobil pick up L300 dan terdakwa langsung naik di depan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



disamping Saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir sedangkan saksi Geo Dipta Sinulingga dan Ronald Napitupulu alias Ando naik dibelakang. Kemudian mereka berangkat ke desa Sigummpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dan terdakwa mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan, dan saksi Sabar Pasaribu mengiyakan dengan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak temannya yaitu saksi Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak. Kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk pemotongan dinaikkan keatas mobil Pick up L 300 dan berangkat bersama-sama ke desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir dan Terdakwa duduk disampingnya sedangkan yang lain naik di belakang. Pada sekira pukul 14.30 wib terdakwa dan teman-temannya sampai di lokasi kejadian dan terdakwa menyuruh Saksi Sabar Pasaribu untuk memotong tiang milik TELKOMSEL dengan menunjukkan kepada saksi Sabar Pasaribu tiang milik PT Telkom tersebut. Kemudian saksi Sabar Pasaribu bersama dengan Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak langsung melakukan pemotongan yaitu dipotong menjadi dua potongan, Selesai dilakukan pemotongan milik PT Telkom, Terdakwa menunjukkan tiang yang satu lagi yaitu tiang rainfall milik PT INALUM dengan mengatakan bahwa tiang tersebut adalah milik PT TELKOMSEL. Lalu saksi Sabar Pasaribu bersama dengan Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak kembali melakukan pemotongan atas tiang Rainfall milik PT INALUM yaitu dipotong menjadi empat potongan. Setelah selesai di potong, potongan tiang tersebut dinaikkan keatas mobil yang dibawa oleh saksi Hotlan Napitupulu untuk dijual.

- Setidak tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan PT INALUM mengalami kerugian ± Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa Idris Silaban pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Paranggitingan, Desa Silaen, Kec. Silaen Kabupaten Toba Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,



membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa Idris Silaban menghubungi saksi Hotlan Napitupulu dan mengatakan ada pekerjaan membersihkan tiang Telkomsel dan meminta Saksi Hotlan Napitupulu untuk menyediakan satu unit mobil pick up dan 2 (dua) orang temannya. Lalu pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Idris Silaban kembali menghubungi saksi Hotlan Napitupulu dan mengatakan agar berangkat untuk melakukan pembersihan tiang Telkomsel tersebut. Lalu saksi Hotlan Napitupulu mengajak temannya yaitu saksi Geo Dipta Sinulingga dan Ronald Napitupulu alias Ando. Kemudian saksi Hotlan Napitupulu bersama temannya menjemput Terdakwa di Kantor Telkomsel Porsea dengan mengendarai mobil pick up L300 dan Terdakwa langsung naik di depan disamping Saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir sedangkan saksi Geo Dipta Sinulingga dan Ronald Napitupulu alias Ando naik dibelakang. Kemudian mereka berangkat ke desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dan Terdakwa mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan, dan saksi Sabar Pasaribu mengiyakan dengan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengajak temannya yaitu saksi Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak. Kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk pemotongan dinaikkan keatas mobil Pick up L 300 dan berangkat bersama-sama ke desa Silaen Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir dan Terdakwa duduk disampingnya sedangkan yang lain naik di belakang. Pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di lokasi kejadian dan terdakwa menyuruh Saksi Sabar Pasaribu untuk memotong tiang milik Telkomsel dengan menunjukkan kepada saksi Sabar Pasaribu tiang milik PT Telkom tersebut. Kemudian saksi Sabar Pasaribu bersama dengan Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak langsung melakukan pemotongan yaitu dipotong menjadi dua potongan, selesai dilakukan pemotongan milik PT Telkom, Terdakwa menunjukkan tiang yang satu lagi yaitu tiang rainfall milik PT. INALUM dengan mengatakan bahwa tiang tersebut adalah milik PT. TELKOMSEL lalu saksi Sabar Pasaribu bersama dengan Albert Antonius Sitinjak dan Indra Simanjuntak kembali melakukan pemotongan atas tiang Rainfall milik PT. INALUM yaitu dipotong menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat potongan. Setelah selesai di potong, potongan tiang tersebut dinaikkan keatas mobil yang dibawa oleh saksi Hotlan Napitupulu.

- Setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan satu buah tiang Rainfall milik PT. INALUM menjadi rusak dan PT. INALUM mengalami kerugian ± Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hinsa Erikson Panjaitan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Inalum (Persero) pada bagian pengamanan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tiang *Rainfall* (pencatat/deteksi curah hujan) milik PT Inalum (Persero) yang beralamat di Parangtinggian Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari saksi Filipus Silaen yang memberitahukan bahwa tiang *Rainfall* milik PT Inalum telah hilang, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh PT Inalum untuk membuat laporan ke Polres Porsea;
- Bahwa tiang *Rainfall* tersebut terletak di perkampungan, dan tiang *Rainfall* tersebut dikelilingi oleh pagar kawat sehingga orang tidak bisa sembarangan masuk;
- Bahwa akibat dari hilangnya tiang *Rainfall* tersebut data anak hujan jadi tidak terdeteksi sehingga debit air masuk ke sungai Asahan tidak terdeteksi, yang mana sungai Asahan berfungsi memutar tubis untuk proses kerja di PT Inalum;
- Bahwa dengan hilangnya tiang *Rainfall* tersebut PT Inalum mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil tiang *Rainfall* tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi membuat laporan ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Filipus Silaen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi melihat Terdakwa bersama dengan rekannya sedang melakukan pemotongan tiang milik PT Inalum yang terletak di Partinggian Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di sebelah ladang Saksi;
 - Bahwa jarak dari ladang Saksi ke tiang milik PT Inalum tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter yang mana dari ladang ke tiang tersebut terdapat pembatas tanah yang tinggi dan yang kelihatan hanya ujung tiangnya saja dari ladang;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mendengar ada suara-suara di lokasi tiang milik PT Inalum, kemudian Saksi mendatangnya dan melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang sedang melakukan pemotongan terhadap tiang milik PT Inalum tersebut yang mana salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat tiang milik PT Inalum tersebut dipotong menggunakan blender pemotong;
 - Bahwa Saksi menanyakan kenapa tiang tersebut dipotong kepada saksi Sabar Pasaribu, dan saksi Sabar Pasaribu mengatakan ada pembersihan dari Telkom dan mereka diperintahkan oleh Telkom untuk melakukan pemotongan tiang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tiang yang dipotong tersebut adalah tiang milik PT Inalum dan pada saat kejadian saksi tidak curiga dan mengira bahwa ada kerja sama antara PT Telkom dengan PT Inalum;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi pada hari minggu pagi karena pada saat kejadian Handphone milik saksi tertinggal di rumah;
 - Bahwa Ayah Saksi adalah orang yang bertugas untuk membersihkan tiang milik PT inalum tersebut;
 - Bahwa di dalam lokasi tiang tersebut terdapat bangunan untuk mengontrol tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat lokasi kejadian, saksi tidak ada melihat kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan rekannya;
 - Bahwa Saksi melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang melakukan pemotongan tiang milik PT Inalum tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Halomoan Silaen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah bertugas menjaga tiang milik PT Inalum dan membersihkan lokasi tiang milik PT Inalum tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya tiang milik PT Inalum tersebut dari informasi yang diberikan anaknya Saksi Filipus Silaen pada hari minggu pagi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung berangkat ke lokasi dan sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat pagar kawat sudah dipotong dan ada sisa pangkal tiang yang telah dipotong, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Reza yang sering mengantarkan gaji Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **Sabar Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang tidak Saksi kenal datang ke bengkel las tempat Saksi bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pemotongan 2 (dua) tiang di tanah silaen, pada saat itu Saksi mengatakan “tidak sempat” lalu Terdakwa mengatakan “tolong dulu lang, ada pembersihan di Telkom” kemudian saksi menjawab “kalau sempat nanti sianglah habis makan sekitar jam 1”, lalu Terdakwa mengatakan “tolong dulu lang, nanti kena denda dari pusat, sudah lama disuruh pembersihan”;
 - Bahwa karena Saksi merasa kasihan apabila Terdakwa kena denda maka saksi menyuruh anggota saksi yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk mengangkat alat-alat ke mobil pick up yang dinaiki Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi tiang yang akan di potong;
 - Bahwa pada saat kejadian ada 7 (orang) di lokasi pemotongan tiang tersebut, yaitu Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya dan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya;
 - Bahwa sesampainya tujuan, mobil yang digunakan parkir di depan sekolah lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan rekannya berjalan bersama-sama menuju lokasi tiang yang akan dipotong dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tiang yang akan dipotong;
 - Bahwa pada saat menunjukkan tiang yang akan dipotong tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kedua tiang tersebut adalah milik Telkom, dan Saksi bersama dengan rekannya pada saat itu tidak curiga dan langsung melakukan pemotongan terhadap 2 (dua) tiang tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa merupakan Kepala Telkom cabang Porsea;
- Bahwa pada setiap tiangnya Saksi bersama dengan rekannya memotong setiap tiang menjadi 5 (lima) bagian menggunakan blender pemotong. Setelah selesai melakukan pemotongan, kemudian anggota Terdakwa langsung mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang mereka gunakan;
- Bahwa ukuran tiang yang dipotong oleh Saksi bersama dengan anggotanya Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan dipotong masing-masing menjadi ukuran 3 (tiga) meter tiap bagiannya;
- Bahwa alat blender pemotong yang digunakan Saksi bersama dengan anggotanya adalah milik Saksi dan sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa pada saat proses pemotongan tiang Terdakwa ada di lokasi pemotongan untuk mengawasi proses pemotongan tiang;
- Bahwa proses pemotongan tiang tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan pemotongan tiang kedua Saksi ada bertemu dengan saksi Filipus Silaen yang menanyakan kenapa ada pemotongan kemudian Saksi menjawab karena ada pembersihan dari Telkom;
- Bahwa selesai melakukan pemotongan tiang tersebut Saksi bersama dengan anggotanya diantarkan kembali ke bengkel las milik Saksi oleh Terdakwa dan anggotanya menggunakan mobil pick up yang mereka naiki sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di bengkel las milik Saksi Terdakwa memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Filipus Silaen ada menemui Saksi pada hari Minggu menanyakan dimana alamat rumah Terdakwa;
- Pihak PT Inalum ada datang menemui Saksi bersama Polisi bersenjata lengkap dan Tentara meminta Saksi untuk mengantarkan ketempat Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Pihak PT Inalum, Polisi dan Tentara tersebut pergi ke kantor Telkom Porsea tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pemotongan tiang, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di Telkom dikarenakan 3 tahun lalu Saksi pernah mengerjakan proyek Telkom dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **Indra Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan serta membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota dari saksi Sabar Pasaribu, yang pada saat kejadian ikut melakukan pemotongan serta mengangkat potongan 2 (dua) tiang pada hari Jumat tanggal 29 November mulai dari sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengatakan bahwa kedua tiang yang akan dipotong tersebut adalah tiang milik PT Telkom, akan tetapi setelah adanya laporan polisi baru Saksi mengetahui bahwa salah satu tiang tersebut adalah milik PT Inalum;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Saksi bersama dengan saksi Sabar Pasaribu dan saksi Albert Antunius Sitinjak secara bergantian menggunakan alat blender pemotong;
 - Bahwa pada setiap tiangnya Saksi bersama dengan rekannya memotong setiap tiang menjadi 5 (lima) bagian menggunakan blender pemotong. Setelah selesai melakukan pemotongan, kemudian anggota Terdakwa langsung mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang mereka gunakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **Albert Antunius Sitinjak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik secara bebas dan tanpa ada unsur paksaan serta membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota dari saksi Sabar Pasaribu, yang pada saat kejadian ikut melakukan pemotongan serta mengangkat potongan 2 (dua) tiang pada hari Jumat tanggal 29 November mulai dari sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mengatakan bahwa kedua tiang yang Saksi potong bersama dengan rekannya tersebut adalah tiang milik PT Telkom, akan tetapi setelah adanya laporan polisi baru Saksi mengetahui bahwa salah satu tiang tersebut adalah milik PT Inalum;
 - Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Saksi bersama dengan saksi Sabar Pasaribu dan saksi Albert Antunius Sitinjak secara bergantian menggunakan alat blender pemotong;
 - Bahwa pada setiap tiangnya Saksi bersama dengan rekannya memotong setiap tiang menjadi 5 (lima) bagian menggunakan blender pemotong. Setelah selesai melakukan pemotongan, kemudian anggota Terdakwa langsung mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang mereka gunakan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Jufri Marpaung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hotlan Napitulu dan Hotlan Napitupulu datang ke rumah Saksi untuk merental mobil;
 - Bahwa Saksi terlebih dahulu mengenal Hotlan Napitupulu baru mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Hotlan Napitupulu datang sendiri ke rumah Saksi untuk merental mobil milik saksi selama 1 (satu) hari dan memberikan uang sewa kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu Hotlan Napitupulu meminjam mobil milik Saksi;
 - Bahwa mobil milik Saksi yang dirental oleh Hotlan Napitupulu berjenis Mitshubitsi L 300 warna abu-abu;
 - Bahwa Hotlan Napitupulu mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dirental dengan tujuan untuk melakukan pembersihan tiang telepon;
 - Bahwa Hotlan Napitupulu mengembalikan mobil milik Saksi pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Hotlan Napitupulu mengembalikan mobil milik Saksi dan menyerahkan uang rentalnya kepada Ibu Saksi dikarenakan pada saat itu Saksi sedang bekerja di rumah sakit;
 - Bahwa Hotlan Napitupulu baru 1 (satu) kali meminjam mobil milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi **Hotlan Napitupulu**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar Saksi menjelaskan yang melakukan penebangan tower adalah saksi Sabar Pasaribu, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat : Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa, bersama dengan dua orang rekannya yang tidak saksi ketahui identitas. Untuk orang yang menyuruh melakukan adalah terdakwa Idris Silaban, umur \pm 50 tahun, pekerjaan pegawai Telkom, agama Kristen, alamat : Porsea Kab. Tobasa. Untuk yang membantu adalah Saksi sendiri lalu saksi GEO SINULINGGA, lk, umur \pm 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat : Lumban Tongatonga Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa lalu ANDO NAPITUPULU, lk, umur \pm 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat : Lumban Tongatonga Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa. Dan saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang lain selain mereka bertujuh;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Adapun alat yang digunakan oleh saksi Sabar Pasaribu menggunakan blender dengan cara mengarahkan api yang keluar dari blender pada tiang tower paling bawah dengan menyisakan \pm 50 cm, setelah tumbang tower tersebut yang saya perkirakan dengan panjang antara 25 meter s/d 25 meter, dipotong potong menjadi enam potongan, setelah dipotong potong kemudian potongan tower tersebut dibawa menggunakan satu unit mobil jenis L300 warna hitam dan membawanya penampung besi tua milik Marga Marpaung yang beralamat di Sipitu-pitu Desa Narumonda VI Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa;
- Benar yang menyediakan blender sebagai pemotong adalah pemiliknya sendiri saksi Sabar Pasaribu atas suruhan dari terdakwa Idris Silaban, dan untuk satu unit mobil yang saksi pergunakan untuk mengangkut potongan tower adalah saksi sendiri atas permintaan dari terdakwa Idris Silaban, untuk mobil yang saksi sediakan saksi sewa dari pemiliknya bernama Marga Marpaung, umur \pm 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa;
- Benar pada waktu kejadian hari, tanggal tidak saksi ingat bulan Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Idris Silaban dan mengajak saksi untuk bekerja, saksi menanyakan kerja apa? Terdakwa Idris Silaban menjawab untuk pembersihan tiang Telkom, kemudian Terdakwa Idris Silaban meminta saksi untuk menyediakan satu unit mobil pick up serta dua orang laki-laki dan saksi mengiyakan. Pada saat itu saksi langsung berangkat menuju bengkel milik marga Marpaung yang ada di Desa Parparean II kec. Porsea Kab. Tobasa karena saksi mengetahui ianya memiliki satu unit mobil pick up L 300, sesampai dibengkel tersebut saksi menyatakan kepada pemiliknya untuk menyewa mobil pick up miliknya dan saksi menyepakati uang sewanya atau rentalnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi belum ada melakukan pembayaran dan saksi langsung membawa mobilnya, kemudian saksi menuju Lumban Tongatongan Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa untuk mengajak saksi Geo Sinulingga dan Ando Napitupulu untuk ikut melakukan pembersihan tiang, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Kantor Telkom Porsea untuk menjemput Idris Silaban, sesampai di Kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban langsung naik kedalam mobil duduk didepan dan saksi sebagai supir sedangkan kedua orang yang saksi ajak berada di bak belakang mobil, sekira pukul 09.00 wib mereka meninggalkan Kantor Telkom dan sebelum tempat kejadian di Kec. Silaen kab. Tobasa mereka berhenti di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobasa tepatnya di bengkel milik saksi Sabar Pasaribu, dibengkel tersebut Terdakwa Idris Silaban mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan, dan tidak berapa lama alat –alat yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan berupa blender dinaikkan kedalam mobil kemudian mereka berangkat bersama dengan saksi Sabar Pasaribu dan dua orang rekannya, sesampai di lokasi kejadian terdakwa Idris Silaban langsung menunjukkan dua tower kepada saksi Sabar Pasaribu dan saat itu Terdakwa Idris Silaban mengakui bahwa tower tersebut milik Telkom kemudian saksi Sabar Pasaribu langsung melakukan pemotongan untuk kedua tower. Setelah tower tumbang dan dipotong menjadi beberapa bagian lalu saksi bersama dengan saksi Geo Sinulingga dan Ando Napitupulu mengangkat potongan tower tersebut keatas mobil, selama proses pemotongan hingga potongan tower mereka angkat kedalam mobil dalam pengawasan dan perintah dari terdakwa Idris Silaban, selanjutnya mereka meninggalkan tempat kejadian dan sesampai di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa tepatnya di bengkel milik saksi Sabar Pasaribu, saksi Sabar Pasaribu bersama dengan dua rekannya turun dari mobil serta alat berupa blender juga diturunkan, mereka pun melanjutkan perjalanan kearah Porsea, sebelum sampai di Kantor Telkom, Terdakwa Idris Silaban meminta kepada saksi untuk mengarahkan mobil ke tempat penampungan besi tua milik marga Marpaung yang ada di Sipitu-pitu Desa narumonda VI Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa, saat itu Terdakwa Idris Silaban menjumpai pemilik dan melakukan pembicaraan, tidak berapa lama Terdakwa Idris Silaban meminta kepada mereka untuk menurunkan potongan tower dan langsung dilakukan penimbangan oleh anggota marga Marpaung dan disaksikan oleh Terdakwa Idris Silaban sedangkan kami bertiga berjarak 5-7 meter dari tempat penimbangan, selesai dilakukan penimbangan saksi tidak melihat adanya pembayaran dan juga saksi tidak mengetahui berapa berat dari potongan tower tersebut, kemudian mereka berempat langsung meninggalkan tempat penampung besi tua dan menuju Kantor Telkom untuk mengantar Terdakwa Idris Silaban, pada saat menuju kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban melakukan pembayaran terhadap upah mereka bertiga dan sewa mobil keseluruhan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / orang dan sewa mobil Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selesai mereka mengantar Terdakwa Idris Silaban mereka pun pulang dan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil yang saksi sewa sekaligus menyerahkan uang sewanya.;

- Benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kedua tower tersebut benar milik Telkom, namun karena yang menyuruh untuk dilakukan pemotongan kedua tower tersebut adalah Kepala Telkom Porsea Terdakwa Idris Silaban, sehingga kami yakin milik dari Telkom dan tidak ada kecurigaan sama sekali;
- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk dan ciri-ciri tower milik inalum dan Telkom dan perbedaannya serta saksi tidak pernah melihat tower milik inalum.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Ronaldo Napitupulu Alias Ando**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar yang melakukan penebangan tower adalah tiga orang suruhan dari Terdakwa Idris Silaban, nama dan identitasnya tidak saksi ketahui. Untuk orang yang menyuruh melakukan adalah Terdakwa Idris Silaban, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Kepala Telkom Porsea, agama -, alamat : Porsea Kab. Tobasa. Untuk orang yang membantu Saksi sendiri, saksi Hotlan Napitupulu, Lahir di Parparean tanggal 16 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, suku / warga Negara : Batak / Indonesia, Alamat : Lumban Lontong Desa Parparean I Kec. Porsea Kab. Tobasa, saksi Geo Dipta Sinulingga, Lahir di Batam tanggal 22 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan ikut orang tua, agama Kristen, suku / warga Negara : Batak / Indonesia, Alamat : Lumban Tonga-tonga Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa dan tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian selain dari kami bertujuh .
- Benar adapun alat yang digunakan oleh ketiga orang suruhan Terdakwa Idris Silaban menggunakan blender dengan cara mengarahkan api yang keluar dari blender pada tiang tower paling bawah dengan menyisakan \pm 50 cm, setelah tumbang tower tersebut yang saksi perkirakan dengan panjang antara 25 meter s/d 25 meter, dipotong potong menjadi enam potongan, kemudian potongan tower tersebut dibawa menggunakan satu unit mobil jenis L300 warna hitam dan membawanya penampung besi tua milik Marga Marpaung yang beralamat di Sipitu-pitu Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa;
- Benar yang menyediakan blender sebagai pemotong adalah pemiliknya sendiri orang suruhan dari Terdakwa Idris Silaban, dan untuk satu unit mobil

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami gunakan untuk mengangkut potongan tower adalah saksi Hotlan Napitupulu sendiri atas permintaan dari Terdakwa Idris Silaban, untuk mobil yang saksi Hotlan Napitupulu sediakan disewa dari pemiliknya bernama Marga Marpaung, umur \pm 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa;

- Benar pada waktu kejadian hari, tanggal tidak saksi ingat bulan Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib, pada saat saksi bersama dengan saksi Geo Dipta Sinulingga berada didalam rumah orang tua saksi Geo Dipta Sinulingga, tiba-tiba datanglah saksi Hotlan Napitupulu dengan mengendarai satu unit mobil pick up L 300 warna hitam, nomor polisi tidak saksi ketahui dan mengajak kami untuk kerja menebang tiang dan kami berdua mengiyakan dan langsung naik keatas mobil, kemudian kami berangkat menuju Kantor PT Telkom di Porsea untuk menjemput terdakwa Terdakwa Idris Silaban, sesampai di Kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban langsung naik kedalam mobil duduk didepan dan saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir, sedangkan Saksi bersama dengan saksi Geo Dipta Sinulingga berada di bak belakang mobil, sekira pukul 09.00 wib kami meninggalkan Kantor Telkom dan sebelum ketempat kejadian di Kec. Silaen kab. Tobasa kami berhenti di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa tepatnya di dekat bengkel, dibengkel tersebut Terdakwa Idris Silaban mengajak pemiliknya untuk melakukan pemotongan, dan tidak berapa lama alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan berupa blender dinaikkan kedalam mobil kemudian kami berangkat bersama dengan pemilik blender dan dua orang rekannya, sesampai dilokasi kejadian Terdakwa Idris Silaban langsung menunjukkan dua tower kepada orang yang akan melakukan pemotongan dan saat itu Terdakwa Idris Silaban mengakui bahwa tower tersebut milik Telkom kemudian pemilik bengkel tersebut langsung melakukan pemotongan untuk kedua tower. Setelah tower tumbang dan dipotong menjadi beberapa bagian lalu saksi bersama dengan saksi Hotlan Napitupulu dan saksi Geo Dipta Sinulingga mengangkat potongan tower tersebut keatas mobil. Selama proses pemotongan hingga potongan tower kami angkat kedalam mobil dalam pengawasan dan perintah dari Terdakwa Idris Silaban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian dan sesampai di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa tepatnya di bengkel yang sama pada saat kami menuju tempat kejadian, pemilik bengkel bersama dengan dua rekannya turun dari mobil serta alat berupa blender juga diturunkan, kami pun melanjutkan perjalanan kearah Porsea, sebelum sampai di Kantor Telkom,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Hotlan Napitupulu mengarahkan mobil ke tempat penampungan besi tua milik marga Marpaung yang ada di Sipitu-pitu Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa, saat itu Terdakwa Idris Silaban menjumpai pemilik dan melakukan pembicaraan, tidak berapa lama Terdakwa Idris Silaban meminta kepada kami untuk menurunkan potongan tower dan langsung dilakukan penimbangan oleh anggota marga Marpaung dan disaksikan oleh Terdakwa Idris Silaban sedangkan kami bertiga berjarak 5-7 meter dari tempat penimbangan, selesai dilakukan penimbangan saksi tidak melihat adanya pembayaran dan juga saksi tidak mengetahui berapa berat dari potongan tower tersebut, kemudian kami berempat langsung meninggalkan tempat penampung besi tua dan menuju Kantor Telkom untuk mengantar Terdakwa Idris Silaban, pada saat menuju kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban melakukan pembayaran terhadap upah kami bertiga dan sewa mobil keseluruhan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hotlan Napitupulu, dengan rincian upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / orang dan sewa mobil Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selesai kami mengantar Terdakwa Idris Silaban kami pun pulang;
- Benar saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kedua tower tersebut benar milik Telkom, namun karena yang menyuruh untuk dilakukan pemotongan kedua tower tersebut adalah Kepala Telkom Porsea Terdakwa Idris Silaban, sehingga kami yakin milik dari Telkom dan tidak ada kecurigaan sama sekali;
 - Benar setelah saksi lihat bahwa blender yang diperlihatkan kepada saksi adalah alat yang digunakan oleh pemilik bengkel atas untuk melakukan pemotongan Tower atas suruhan dari Terdakwa Idris Silaban;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Donald Marpaung**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Benar bahwa saksi Hotlan Napitupulu dan Terdakwa Idris Silaban pernah datang pada bulan November 2019 untuk tanggalnya tidak Saksi ingat lagi sekira pukul 17.00 wib ke tempat usaha Saksi dengan mengendarai satu unit mobil pick up nomor polisi tidak saksi ketahui dan diatas mobil tersebut ada potong besi berjumlah antara delapan sampai sepuluh dengan panjang masing-masing antara 2 meter samapi 2,5 meter. Kemudian Terdakwa Idris Silaban menawarkan potongan besi tersebut kepada Saksi untuk Saksi beli, setelah Saksi lihat potongan besi tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa Idris Silaban darimana potongan besi tersebut dan Terdakwa Idris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaban mengatakan ini milik Telkom, selaku kepala Telkom Porsea, jadi kami ada pemusnahan aset Telkom berupa tiang yang tidak berfungsi sambil menunjukkan satu lembar surat tugas yang didalamnya tertulis saksi baca pemusnahan aset Telkom berupa tiang yang mengganggu masyarakat, dari penjelasan dari Terdakwa Idris Silaban dan surat yang ditunjukkan kepada saksi maka saksi bersedia untuk membelinya, kemudian saya menyampaikan harga besi bekas pada saat itu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) / kg, selanjutnya barang diturunkan dan dilakukan penimbangan, untuk berat keseluruhannya yang saksi ingat \pm 650 kg (enam ratus lima puluh), selesai penimbangan saksi langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa Idris Silaban sesuai dengan berat dikali harga Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mereka meninggalkan tempat usaha saksi;

- Benar untuk ciri-ciri besi yang saksi beli dari Terdakwa Idris Silaban berupa pipa calvanis diameter \pm 25 cm dan ada juga yang berdiameter \pm 40 cm berwarna merah dan perak, untuk masing-masing jumlah potongan besi yang berwarna merah dan yang berwarna perak tidak saksi ketahui;
- Benar Sebelumnya saya tidak pernah membeli potongan besi seperti yang saksi beli pada bulan Nopember 2019 tersebut dari Terdakwa Idris Silaban; Benar saksi sudah mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa Idris Silaban adalah Kepala Telkom Porsea dan sudah cukup lama karena saksi dengannya sering bersama-sama minum tuak, dan untuk jenis tiang yang dipergunakan oleh PT Telkom tidak saksi ketahui dan juga bentuknya;
- Benar Untuk potongan besi yang Saksi beli dari Terdakwa Idris Silaban sudah Saksi jual ke PT Growth Sumatera Industry yang beralamat di Jln Medan Belawan Kota Medan yang merupakan parik peleburan besi pada bulan Desember 2019, untuk potongan besi tersebut kami antar langsung kelokasi pabrik dan harga jualnya Rp 4.000,- / kg;
- Benar Saksi tidak mengetahuinya Setelah saksi lihat satu unit mobil pick up warna abuabu nomor polisi BB 1475 EE, nomor mesin 4D56C-832218 dan nomor rangka L300DB-200328 adalah mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa Idris Silaban dan saksi Hotlan Napitupulu untuk membawa beberapa potongan besi ketempat usaha saksi pada bulan Nopember 2019 dan kemudian Saksi beli dengan harga Rp 3.000,- / kg, saksi bersedia membelinya karena Terdakwa Idris Silaban mengatakan bahwa potongan besi tersebut merupakan aset dari Telkom dan Saksi menyakininya karena terdakwa Idris Silaban merupakan Kepala Telkom Porsea

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Geo Dipta Sinulingga**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar yang melakukan penebangan tower adalah tiga orang suruhan Terdakwa Idris Silaban, nama dan identitasnya tidak Saksi ketahui. Untuk orang yang menyuruh melakukan adalah Terdakwa Idris Silaban, dan tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian selain dari kami bertujuh;
- Benar adapun alat yang digunakan oleh ketiga orang suruhan dari Terdakwa Idris Silaban menggunakan blender dengan cara mengarahkan api yang keluar dari blender pada tiang tower paling bawah dengan menyisakan ± 50 cm, setelah tumbang tower tersebut yang saya perkirakan dengan panjang antara 25 meter s/d 25 meter, dipotong potong menjadi enam potongan, kemudian potongan tower tersebut dibawa menggunakan satu unit mobil jenis L300 warna hitam dan membawanya penampung besi tua milik Marga Marpaung yang beralamat di Sipitu-pitu Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa;
- Benar yang menyediakan blender sebagai pemotong adalah pemiliknya sendiri orang suruhan dari Terdakwa Idris Silaban, dan untuk satu unit mobil yang kami pergunakan untuk mengangkut potongan tower adalah saksi Hotlan Napitupulu sendiri atas permintaan dari Terdakwa Idris Silaban, untuk mobil yang saksi Hotlan Napitupulu sediakan disewa dari pemiliknya bernama Marga Marpaung, umur ± 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa;
- Benar pada waktu kejadian hari, tanggal tidak saya ingat bulan Nopember 2019 sekira pukul 08.00 wib, pada saat saya bersama dengan Ando Napitupulu berada didalam rumah orang tua saya atau tempat saya tinggal, tiba-tiba datanglah saksi Hotlan Napitupulu dengan mengendarai satu unit mobil pick up L 300 warna hitam, nomor polisi tidak saya ketahui dan mengajak kami untuk kerja menebang tiang dan kami berdua mengiyakan dan langsung naik keatas mobil, kemudian kami berangkat menuju Kantor PT Telkom di Porsea untuk menjemput Terdakwa Idris Silaban, sesampai di Kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban langsung naik kedalam mobil duduk didepan dan saksi Hotlan Napitupulu sebagai supir sedangkan saya bersama dengan Ando Napitupulu berada di bak belakang mobil, sekira pukul 09.00 wib kami meninggalkan Kantor Telkom dan sebelum ketempat kejadian di Kec. Silaen kab. Tobasa kami berhenti di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa tepatnya di dekat bengkel, dibengkel tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Idris Silaban mengajak pemiliknya untuk melakukan pemotongan, dan tidak berapa lama alat –alat yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan berupa blender dinaikkan kedalam mobil kemudian kami berangkat bersama dengan pemilik blender dan dua orang rekannya, sesampai dilokasi kejadian Terdakwa Idris Silaban langsung menunjukkan dua tower kepada orang yang akan melakukan pemotongan dan saat itu Terdakwa Idris Silaban mengakui bahwa tower tersebut milik Telkom kemudian pemilik bengkel tersebut langsung melakukan pemotongan untuk kedua tower. Setelah tower tumbang dan dipotong menjadi beberapa bagian lalu saya bersama dengan saksi Hotlan Napitupulu dan Ando Napitupulu mengangkat potongan tower tersebut keatas mobil, selama proses pemotongan hingga potongan tower kami angkat kedalam mobil dalam pengawasan dan perintah dari Terdakwa Idris Silaban, selanjutnya kami meninggalkan tempat kejadian dan sesampai di Desa Sigumpar Kec. Sigumpar Kab. Tobasa tepatnya di bengkel yang sama pada saat kami menuju tempat kejadian, pemilik bengkel bersama dengan dua rekannya turun dari mobil serta alat berupa blender juga diturunkan, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah Porsea, sebelum sampai di Kantor Telkom, saksi Hotlan Napitupulu mengarahkan mobil ke tempat penampungan besi tua milik marga Marpaung yang ada di Sipitu-pitu Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa, saat itu Terdakwa Idris Silaban menjumpai pemilik dan melakukan pembicaraan, tidak berapa lama Terdakwa Idris Silaban meminta kepada kami untuk menurunkan potongan tower dan langsung dilakukan penimbangan oleh anggota marga Marpaung dan disaksikan oleh Terdakwa Idris Silaban sedangkan kami bertiga berjarak 5-7 meter dari tempat penimbangan, selesai dilakukan penimbangan saya tidak melihat adanya pembayaran dan juga saya tidak mengetahui berapa berat dari potongan tower tersebut, kemudian kami berempat langsung meninggalkan tempat penampung besi tua dan menuju Kantor Telkom untuk mengantar Terdakwa Idris Silaban, pada saat menuju kantor Telkom Terdakwa Idris Silaban melakukan pembayaran terhadap upah kami bertiga dan sewa mobil keseluruhan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hotlan Napitupulu, dengan rincian upah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) / orang dan sewa mobil Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selesai kami mengantar Terdakwa Idris Silaban kami pun pulang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk dan ciri-ciri tower milik Inalum dan Telkom dan perbedaannya serta saya tidak pernah melihat tower milik Inalum;
- Setelah Saksi lihat bahwa blender yang diperlihatkan kepada Saksi adalah alat yang digunakan oleh saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan Tower atas suruhan dari Terdakwa Idris Silaban;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik secara bebas dan tanpa unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sabar Pasaribu bersama dengan anggotanya melakukan pemotongan 2 (dua) yaitu tiang milik PT Telkom dan tiang milik PT. Inalum pada hari Jumat tanggal 29 November 2020;
- Bahwa pemotongan tiang milik PT Inalum tersebut dilakukan atas pemikiran Terdakwa sendiri dan tidak ada diperintahkan oleh orang yang bernama Rahman;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa di lokasi kejadian pemotongan tiang PT Inalum ada orang yang bernama Rahman tidaklah benar;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk membongkar tiang milik PT Telkom yang sudah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun karena sudah keropos;
- Bahwa Terdakwa menemui Hotlan Napitupulu agar Hotlan Napitulu mencari mobil untuk disewa karena akan ada pembersihan tiang milik PT Telkom;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan tiang tersebut Terdakwa pergi mengantar Saksi Sabar Pasaribu kembali ke bengkel lasnya kemudian menjual potongan tiang kepada Donald Marpaung, lalu Terdakwa langsung pergi minum tuak;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan surat tentang pemusnahan aset PT Telkom kepada Donald Marpaung pada saat menjual tiang milik PT Telkom dan PT Inalum tersebut;
- Bahwa Uang penjualan tiang tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar uang rental mobil atas pengakuan Hotlan Napitupulu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian membayar rekan Hotlan Napitupulu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kali 1 (satu) orang, dimana rekan Hotlan Napitupulu sebanyak 2 (dua) orang, lalu membayar Pasaribu, dan sisanya untuk Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual tiang milik PT Inalum untuk mendapatkan uang atau keuntungan, dan Terdakwa tidak berpikir akan kerugian yang dialami PT Inalum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Telkom Cabang Porsea dan pada saat ini Terdakwa mendapat sanksi dari PT Telkom karena melakukan pemotongan terhadap tiang PT Inalum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) pernikahan Terdakwa, yang mana kedua istri Terdakwa tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set blender pemotong;
2. 1 (satu) unit mobil pick up warna abu-abu dengan nomor polisi BB 1475 EE dan kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan keterangan saksi Hotlan Napitupulu, saksi Ronaldo Napitupulu Alias Ando, saksi Donald Marpaung, dan saksi Geo Dipta Sinulingga dimana Para Saksi tidak hadir di depan persidangan, namun keterangan Para Saksi pada tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi kemudian dibacakan di persidangan setelah mendapat persetujuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa *"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah pula menentukan bahwa *"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Berkas Perkara No.BP/50/VI/2020/Reskrim atas nama Tersangka Idris Silaban, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



menemukan fakta bahwa tidak terdapat Berita Acara Pengambilan Sumpah pada saat pemeriksaan saksi Hotlan Napitupulu, Ronaldo Napitupulu Alias Ando, Donald Marpaung, dan Geo Dipta Sinulingga di tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, maka secara *argumentum a contrario*, keterangan saksi Hotlan Napitupulu, saksi Ronaldo Napitupulu Alias Ando, saksi Donald Marpaung, dan saksi Geo Dipta Sinulingga tidak dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dan oleh karenanya tidak dapat pula dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan saksi Hotlan Napitupulu, saksi Ronaldo Napitupulu Alias Ando, saksi Donald Marpaung, dan saksi Geo Dipta Sinulingga maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Hotlan Napitupulu agar Hotlan Napitulu mencari mobil untuk disewa karena ada pekerjaan pembersihan tiang milik PT Telkom yang sudah keropos;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 Hotlan Napitupulu menyewa mobil pick up L 300 milik saksi Jufri Marpaung dengan biaya sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Hotlan Napitupulu dan 2 (dua) orang anggotanya datang ke bengkel las tempat saksi Sabar Pasaribu bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan 2 (dua) tiang di tanah silaen, pada saat itu saksi Sabar Pasaribu mengatakan "*tidak sempat*" lalu Terdakwa mengatakan "*tolong dulu lang, ada pembersihan di Telkom*" kemudian saksi Sabar Pasaribu menjawab "*kalau sempat nanti sianglah habis makan sekitar jam 1*", lalu Terdakwa mengatakan "*tolong dulu lang, nanti kena denda dari pusat, sudah lama disuruh pembersihan*"; dan karena merasa kasihan pada Terdakwa maka saksi Sabar Pasaribu menyuruh anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitingjak untuk mengangkat alat-alat ke mobil pick up yang dinaiki Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi tiang yang akan di potong;

- Bahwa pada Pukul 13.00 WIB sesampainya tujuan, mobil yang digunakan parkir di depan sekolah, kemudian Terdakwa, saksi Sabar Pasaribu, saksi Indra Simanjuntak, saksi Albert Antunius Sitingak, Hotlan Napitupulu dan 2 (dua) orang anggotanya berjalan bersama-sama menuju lokasi tiang yang akan dipotong dan sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tiang yang akan dipotong;
- Bahwa yang melakukan pemotongan tiang adalah saksi Sabar Pasaribu, saksi Indra Simanjuntak dan saksi Albert Antunius Sitingak, yang mana setiap tiang dipotong menjadi 5 (lima) bagian menggunakan blender pemotong. Setelah selesai pemotongan, kemudian Terdakwa menyuruh Hotlan Napitupulu bersama dengan 2 (dua) anggotanya mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang parkir di depan Sekolah;
- Bahwa proses pemotongan tiang tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat melakukan pemotongan tiang kedua Saksi Sabar Pasaribu bertemu dengan saksi Filipus Silaen yang menanyakan kenapa ada pemotongan kemudian Saksi menjawab karena ada pembersihan dari Telkom;
- Bahwa setelah saksi Filipus Silaen memberitahukan kepada Ayahnya saksi Halomoan Silaen kejadian pemotongan tiang yang dilihatnya diketahui bahwa salah satu dari tiang yang dipotong tersebut adalah tiang *Rainfall* (pencatat/deteksi curah hujan) milik PT. Inalum (Persero) yang berada di Parangtinggian Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa setelah melakukan pemotongan tiang tersebut Terdakwa pergi mengantar Saksi Sabar Pasaribu kembali ke bengkel lasnya kemudian menjual potongan tiang kepada Donald Marpaung, lalu Terdakwa langsung pergi minum tuak;
- Bahwa Uang penjualan tiang tersebut sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar uang rental mobil atas pengakuan Hotlan Napitupulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian membayar rekan Hotlan Napitupulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kali 1 (satu) orang, dimana rekan Hotlan Napitupulu sebanyak 2 (dua) orang, lalu membayar saksi Sabar Pasaribu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual tiang milik PT Inalum untuk mendapatkan uang atau keuntungan, dan Terdakwa tidak berpikir akan kerugian yang dialami PT Inalum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hilangnya tiang *Rainfall* milik PT Inalum tersebut data curah hujan jadi tidak terdeteksi sehingga debit air masuk ke sungai Asahan tidak terdeteksi, yang mana sungai Asahan berfungsi memutar tubis untuk proses kerja di PT Inalum serta PT Inalum mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Telkom Cabang Porsea dan pada saat ini Terdakwa mendapat sanksi dari PT Telkom karena melakukan pemotongan terhadap tiang PT Inalum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Idris Silaban** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **“barangsiapa”** yang disandarkan kepada Terdakwa **Idris Silaban** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur kedua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur keempat apabila unsur keempat telah terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang kedua;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah apabila seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Kendatipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa paling tidak ada tiga syarat penting dalam *doenplegen* : Pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sabar Pasaribu dan anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk melakukan pemotongan tiang *rainfall* milik PT Inalum yang terletak di



Parangtinggian Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sabar Pasaribu saksi Indra Simanjuntak dan saksi Albert Antunius Sitinjak serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menguasai tiang *rainfall* milik PT Inalum adalah **orang** dengan cara sebagai berikut : pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Hotlan Napitupulu dan 2 (dua) orang anggotanya datang ke bengkel las tempat saksi Sabar Pasaribu bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan 2 (dua) tiang di tanah silaen, pada saat itu saksi Sabar Pasaribu mengatakan "*tidak sempat*" lalu Terdakwa mengatakan "*tolong dulu lang, ada pembersihan di Telkom*" kemudian saksi Sabar Pasaribu menjawab "*kalaupun sempat nanti sianglah habis makan sekitar jam 1*", lalu Terdakwa mengatakan "*tolong dulu lang, nanti kena denda dari pusat, sudah lama disuruh pembersihan*"; dan karena merasa kasihan pada Terdakwa maka saksi Sabar Pasaribu menyuruh anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk mengangkat alat-alat ke mobil pick up yang dinaiki Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi tiang yang akan di potong;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa langsung menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tiang yang akan dipotong dua tiang tersebut adalah milik PT Telkom yang mana pada saat itu saksi Sabar Pasaribu, saksi Indra Simanjuntak dan saksi Albert Antunius Sitinjak **percaya kepada Terdakwa dan tidak mengetahui bahwa tiang tersebut salah satunya adalah milik PT Inalum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini akan dipertimbangkan dalam unsur yang kedua oleh sebab itu unsur "**Yang menyuruh melakukan perbuatan**" dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa apabila unsur yang kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, “**barang sesuatu**” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sabar Pasaribu dan anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk melakukan pemotongan tiang *rainfall* milik PT Inalum yang terletak di Parangtinggian Desa Silaen, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa;

Menimbang bahwa, pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Hotlan Napitupulu dan 2 (dua) orang anggotanya datang ke bengkel las tempat saksi Sabar Pasaribu bekerja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Sabar Pasaribu untuk melakukan pemotongan 2 (dua) tiang di tanah silaen, pada saat itu saksi Sabar Pasaribu mengatakan “tidak sempat” lalu Terdakwa mengatakan “tolong dulu lang, ada pembersihan di Telkom” kemudian saksi Sabar Pasaribu menjawab “kalau sempat nanti sianglah habis makan sekitar jam 1”, lalu Terdakwa mengatakan “tolong dulu lang, nanti kena denda dari pusat, sudah lama disuruh pembersihan”; dan karena merasa kasihan pada Terdakwa maka saksi Sabar Pasaribu menyuruh anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk mengangkat alat-alat ke mobil pick up yang dinaiki Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi tiang yang akan di potong;

Menimbang, bahwa Bahwa pada Pukul 13.00 WIB sesampainya tujuan, Terdakwa langsung menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tiang yang akan dipotong dua tiang tersebut adalah milik PT Telkom namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa salah satu dari tiang yang ditunjuk Terdakwa tersebut ternyata adalah tiang *rainfall* milik PT Inalum. Kemudian saksi Sabar Pasaribu, saksi Indra Simanjuntak dan saksi Albert Antunius Sitinjak melakukan pemotongan terhadap tiang tersebut, yang mana setiap tiang dipotong menjadi 5 (lima) bagian menggunakan blender pemotong. Setelah selesai pemotongan, kemudian Terdakwa menyuruh Hotlan Napitupulu bersama dengan 2 (dua)



anggotanya mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang parkir di depan Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan tiang *rainfall* milik PT Inalum **berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa** dengan cara menyuruh menyuruh saksi Sabar Pasaribu dan anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk melakukan pemotongan terhadap tiang *rainfall* milik PT Inalum tersebut kemudian setelah dipotong Terdakwa menyuruh pula Hotlan Napitupulu bersama dengan 2 (dua) anggotanya mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang parkir di depan Sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hinsu Erikson Panjaitan, saksi Filipus Silaen dan saksi Halomoan Silaen serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa salah satu dari tiang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk dilakukan pemotongan tersebut sebagaimana telah diuraikan adalah milik dari PT Inalum, dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa adalah **kepunyaan orang lain**, yaitu milik PT Inalum keseluruhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur **“Yang menyuruh melakukan perbuatan”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa **“dengan maksud”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“untuk dimiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;



Menimbang, yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyuruh menyuruh saksi Sabar Pasaribu dan anggotanya yang bernama Indra Simanjuntak dan Albert Antunius Sitinjak untuk melakukan pemotongan terhadap tiang *rainfall* milik PT Inalum tersebut kemudian setelah dipotong Terdakwa menyuruh pula Hotlan Napitupulu bersama dengan 2 (dua) anggotanya mengangkat potongan besi tersebut ke atas mobil pick up yang parkir di depan Sekolah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemotongan tiang tersebut Terdakwa pergi mengantar Saksi Sabar Pasaribu kembali ke bengkel lasnya kemudian menjual potongan tiang tersebut kepada Donald Marpaung dan memperoleh uang hasil penjualan tiang tersebut sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar uang rental mobil atas pengakuan Hotlan Napitupulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian membayar rekan Hotlan Napitupulu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kali 1 (satu) orang, dimana rekan Hotlan Napitupulu sebanyak 2 (dua) orang, lalu membayar saksi Sabar Pasaribu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT Inalum untuk melakukan pemotongan tiang *rainfall* tersebut sehingga berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa memang memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki tiang *rainfall* milik PT Inalum tersebut secara melawan hukum dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa adanya izin dari PT Inalum dan mengakibatkan PT Inalum mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set blender pemotong;
telah disita dari saksi Sabar Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti di atas adalah milik saksi Sabar Pasaribu maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Sabar Pasaribu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up warna abu-abu dengan nomor polisi BB 1475 EE dan kunci;
telah disita dari saksi Jufri Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti di atas adalah milik saksi Jufri Marpaung maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Jufri Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Inalum mengalami kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pimpinan PT Telkom dinilai tidak patut melakukan perbuatan yang demikian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sedang menderita penyakit stroke;
- Terdakwa telah dikenai sanksi dari internal pekerjaannya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS SILABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh melakukan Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDRIS SILABAN**, oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set blender pemotong;
Dikembalikan kepada saksi Sabar Pasaribu;
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna abu-abu dengan nomor polisi BB 1475 EE dan kunci;
Dikembalikan kepada saksi Jufri Marpaung;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron Sarmulia Malau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)